

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI PEMENUHAN RESTITUSI
PADA KORBAN TINDAK PIDANA ANAK**

Josefhin Mareta

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan

Email: josefhin@gmail.com

Naskah Diterima: 04/11/2018, direvisi 18/12/2018, disetujui 20/12/2018

Abstract

Restorative Justice is a victim-centered reaction to the crime that allows victims, perpetrators, families, and communities to pay attention to the losses resulting from criminal acts. Restitution emphasizes the recovery of material or physical and psychological losses to victims of child crime. This research was conducted to find out the application of restorative justice through the fulfillment of restitution to victims of child crime. This research uses qualitative research methods by examining secondary data in the form of documents, legislation, research results and books. Based on the results of the study, the researchers concluded that handling criminal cases through restorative justice will be carried out optimally if accompanied by the role of law enforcement officers. Because of that the same understanding and perception among law enforcement officials are needed in resolving cases of child crimes including the fulfillment of restitution which includes the procedure for application. It is necessary to emphasize the obligation to provide restitution in the application of restorative justice so that criminal offenses that cause harm and suffering can be subject to restitution.

Keywords : Restorative Justice, Restitution, Victims, Children's Criminal Act

Abstrak

Restorative Justice merupakan reaksi yang bersifat *victim-centered* terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Restitusi menekankan pada adanya pemulihan kerugian bersifat material atau fisik dan psikologis terhadap korban tindak pidana anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan *restorative justice* melalui pemenuhan restitusi pada korban tindak pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengkaji data sekunder berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* akan terlaksana secara optimal apabila disertai peran dari aparat penegak hukum sehingga diperlukan pemahaman dan persepsi yang sama antar aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak, termasuk mengenai pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana anak, yang mencakup tata cara permohonan hingga pemberian restitusi. Dalam memberikan kepastian hukum pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana anak, perlu ditegaskan mengenai kewajiban pemberian restitusi dalam penerapan *restorative justice* sehingga tindak pidana anak yang menimbulkan kerugian dan penderitaan dapat dikenakan restitusi.

Kata kunci : *Restorative Justice*, Restitusi, Korban, Tindak Pidana Anak

A. Pendahuluan

Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹

Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah karena selama ini, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek, dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.² UU SPPA menggunakan pendekatan *restorative justice* yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*), sebagai salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan *restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.³

Menurut Setya Wahyudi, *diversi* sebagai bentuk pengalihan atau penyimpangan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan *diversi* dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan

anak.⁴ Pelaksanaan *diversi* dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.⁵

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan dapat mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, sehingga konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pada hakikatnya, perbuatan melanggar hukum mengakibatkan suatu keganjilan dalam masyarakat berupa ketiadaan lagi suatu perimbangan dalam masyarakat (*evenwichtsverstoring*). Keguncangan dalam neraca perimbangan ini dengan sendirinya menimbulkan keinginan dan rasa keharusan supaya keguncangan itu diperbaiki, yang artinya supaya neraca perimbangan dalam masyarakat dijadikan lurus kembali.⁶ Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk "trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum". Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa

1 Arief, Barda Nawawi, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 156.

2 Pangemanan, Jefferson B., 2015, Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III No. 1:104.

3 Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep *Diversi* dan *Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama, hlm. 88.

4 Wahyudi, Setya, 2011, Implementasi Ide *Diversi* dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 59.

5 Marlina, 2010, Pengantar Konsep *Diversi* dan *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana, Medan: USU Press, hlm. 1.

6 Wijaya, Andika dan Dida Peace Ananta, 2016, Darurat Kejahatan Seksual, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 125-126.

kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.⁷

Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, kepentingan korban yang meliputi kerugian dan penderitaan atas tindak pidana yang dialami seringkali kurang diperhatikan. Korban kejahatan ditempatkan hanya sebagai alat bukti yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Kepentingan korban yang telah diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam upaya menuntut pelaku tindak pidana, telah dianggap sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban serta masyarakat luas. Padahal dalam realitasnya kerugian yang dialami korban terabaikan.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁸ Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.⁹

Pasal 90 UU SPPA mengatur bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan,

baik fisik, mental, maupun sosial, kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Muatan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 3) berupa: a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c) penggantian biaya perawatan dan/atau psikologis.

Restitusi akan menjadi titik yang dapat mendorong ke arah diversifikasi, namun di sisi lain juga dapat menghambat penerapan diversifikasi karena dalam praktiknya saat ini, tidak terdapat jaminan bahwa restitusi dapat segera dibayarkan kepada korban, yang biasanya terjadi adalah bahwa pelaku tidak mau membayar dan tidak sanggup membayar. Dalam UU SPPA, ditegaskan bahwa jika pelaku tindak pidana mengingkari pembayaran ganti kerugian yang sudah disepakati dalam proses diversifikasi, maka pengingkaran tersebut membawa konsekuensi kasus tersebut akan dilanjutkan dengan menggunakan sistem peradilan pidana.

Mantan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L. menyatakan bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan meskipun telah terjadi perdamaian, dengan kata lain sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Tujuan pemidanaan dianggap belum tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain. Meskipun tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan

7 Muladi, 2002, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 177.

8 Wijaya, Irawan Adi, 2018, Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol.6 No.2: 95.

9 Marasabessy, Fauzy, 2015, Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1: 55.

untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.¹⁰ Dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana diatur ketentuan bahwa penyidik dan penuntut umum memberitahukan hak mengajukan restitusi kepada korban. Hal tersebut menunjukkan belum adanya pengaturan yang mewajibkan aparat penegak hukum dalam memfasilitasi restitusi kepada korban. Oleh karena tidak ada kewajiban, maka sedikit sekali Jaksa Penuntut Umum yang bersedia memasukkan restitusi dalam tuntutanannya, atau ketika jaksa memasukkan restitusi namun tidak dikabulkan oleh hakim.

Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana. Diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila terdapat bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus melanjutkan perkara tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini yakni:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* pada tindak pidana anak?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* melalui pemenuhan restitusi pada korban tindak pidana anak?

B. Pembahasan

B. 1. Penerapan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Anak

Peningkatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia merambah dalam dunia hukum

khususnya dalam hukum pidana. Semula proses pemidanaan yang merupakan puncak dari proses peradilan pidana hanya berorientasi pada teori absolut atau pembalasan. Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu perbuatan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sehingga dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹¹ Teori ini dapat disebut juga dengan teori pembalasan atau penebusan, yang berarti bahwa "si penjahat membayar kembali hutangnya" (*the criminal paid back*).¹² Teori tersebut masih terpaku atau terkonsentrasi pada pelaku tindak pidana serta berorientasi pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Meskipun demikian korban kejahatan merasa teori pembalasan ini kurang memberikan mereka kepuasan dalam mencari keadilan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku rupanya tidak dapat memulihkan penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban. Hal inilah yang kemudian membuat pandangan yang semula hanya tertuju pada pelaku berubah arah. Paradigma ini kemudian bergeser lebih lanjut pada perkembangan yang lebih mutakhir berupa hukum pidana yang tidak saja memperhatikan hak dan kepentingan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian pada hak dan kepentingan korban tindak pidana. Konsep dan filosofi hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan secara berimbang hak dan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat dan negara, saat ini dikenal dengan peradilan restoratif sebagai konsep peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif.¹³ Keadilan restoratif dapat disebut juga dengan keadilan relatif, yang merupakan salah satu teori pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model

10 Tengens, Jecky, 2011, Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-> (diakses tgl 1 November 2018).

11 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Pidana dan Pemidanaan, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 9.

12 Ibid., hlm. 14.

13 Zehr, Howard, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Intercourse, hlm. 18.

pendekatan yang muncul dalam era tahun 1970-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana.¹⁴ Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, pandangan ini kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Restorative Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah *restorative justice*.

Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan.¹⁶ Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah

kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan.¹⁷

Wright menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Kesamaan keadilan restoratif dengan mekanisme lokal (adat) merupakan sebuah keuntungan karena lebih bisa diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat luas. Selain itu ada beberapa keuntungan lain dalam menerapkan keadilan restoratif yaitu:¹⁸

1. Keadilan restoratif memfokuskan keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, bukan negara yang menentukan;
2. Menawarkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat;
3. Membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya.

Salah satu variasi mekanisme *restorative justice* adalah sistem diversifikasi. Menurut Jack E. Bynum, yang dimaksud dengan sistem diversifikasi adalah: "*Diversification is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system.*"¹⁹ (Diversifikasi merupakan upaya untuk mengalihkan atau mengeluarkan anak pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana). Secara filosofis, konsep diversifikasi dilandasi pemikiran bahwa pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.²⁰

14 Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, makalah disampaikan dalam seminar IKAHI tanggal 25 April 2012, hlm. 1

15 D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, hlm. 4.

16 Ibid., hlm. 5.

17 Barnes, Bruce E., 2007, *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific*, Maryland: University Press of America, hlm. 109.

18 D.S., Dewi dan A. Syukur Fatahilah, Loc. Cit.

19 Bynum, Jack E. dan William E. Thompson, 2002, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, Boston: Allyn and Bacon, hlm. 430.

20 Sheldon, Randall G., 1997, *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, Washington DC: U.S. Department of Justice, hlm. 1.

Menurut *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversifikasi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:²¹

1. Diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal;
2. Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim serta lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *The Beijing Rules*;
3. Pelaksanaan diversifikasi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversifikasi tersebut;
4. Pelaksanaan diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi seperti: pengawasan, pembimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Prinsip diversifikasi dalam *The Beijing Rules* pada dasarnya sesuai dengan karakteristik *restorative justice* yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan cara mempertemukan para pihak (pelaku anak, korban, dan aparat penegak hukum) dan masyarakat. Kesesuaian konsep diversifikasi dengan paradigma *restorative justice* dapat diketahui berdasarkan kesamaan program diversifikasi dengan mekanisme dalam pelaksanaan *restorative justice*, yaitu restitusi, mediasi pelaku dan korban, pelayanan korban, dan restorasi masyarakat.

Keadilan restoratif sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan

antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini. Keadilan restoratif merupakan reaksi yang bersifat "*victim-centered*", terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil-wakil masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui *system adversarial* (permusuhan). Keadilan restoratif berusaha memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengaruhi akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.²²

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).²³

Penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan *restorative justice* tersedia secara baik di suatu institusi peradilan. Aparat berwenang pun sudah seharusnya mempunyai kemauan dan kemampuan yang kuat untuk menangani perkara yang melibatkan anak sesuai

21 Rule 11, United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice.

22 Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013, Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak, Jakarta: BPHN, hlm. 80.

23 Pradityo, Randy, 2016, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 3: 325.

dengan prinsip *the best interest of the children*. Meskipun demikian, diversifikasi masih dimaknai secara sederhana oleh polisi, jaksa, dan hakim yakni hanya mempertemukan anak pelaku dengan anak korban atau keluarga masing-masing untuk kemudian mereka berbicara. Aparat penegak hukum tidak cukup dibekali, dan ditingkatkan kapasitasnya untuk menjalankan tugasnya sebagai pihak yang melakukan diversifikasi. Penegak hukum belum menjadi fasilitator yang tentunya diharapkan dapat memberikan konseling, masukan-masukan, pandangan-pandangan untuk meyakinkan para pihak supaya mencapai kesepakatan sehingga proses diversifikasi dapat berhasil. Pihak korban menganggap bahwa hukum harus ditegakkan dalam arti hukum formal yakni melibatkan penegak hukum atau proses peradilan formal. Paradigma yang hadir dalam masyarakat adalah bahwa hukum bagian dari luapan balas dendam, bukan upaya membangun kembali komunikasi, relasi, interaksi antara pelaku dan korban, tetapi ingin melihat bagaimana pelaku merasakan apa yang dirasakan oleh korban.

B.2. Penerapan Restorative Justice melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam Pasal 1 UU SPPA, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Muladi mengartikan korban sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁴

Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: “*Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights*” (pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan undang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).

Menurut Mardjono Reksodiputro, dalam hal penderitaan atau kerugian yang bersifat materiil yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, sepantasnyalah pelaku kejahatan (orang lain tersebut) yang menyediakan ganti kerugian itu.²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyebutkan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Menurut peraturan pemerintah ini, korban berhak memperoleh restitusi

²⁴ Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama, hlm. 108.

²⁵ Reksodiputro, Mardjono, 2007, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hlm. 77.

berupa: a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dan/atau c) penggantian biaya perawatan medis dan/psikologis.

Masalah restitusi kepada korban kejahatan dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas "hutangnya" (akibat perbuatannya) kepada korban.

Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.²⁶

Dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana diatur ketentuan bahwa penyidik dan penuntut umum memberitahukan tentang hak mengajukan restitusi kepada korban. Dalam mengajukan restitusi, pemohon dapat menunjukkan identitas korban dan pelaku, uraian peristiwa yang dialami, uraian kerugian yang diderita, serta besaran atau jumlah restitusi yang hendak diajukan (Pasal 7).

Perlindungan korban kejahatan dalam bentuk pemberian ganti kerugian bagi korban oleh pelaku kejahatan sebenarnya bukan tanpa masalah. Kendala yang muncul adalah ketika pelaku kejahatan tidak memiliki kemampuan atau harta untuk membayar

ganti kerugian kepada korban. Berkaitan dengan hal ini, Sudarto mengemukakan bahwa pidana pengenaan kewajiban ganti kerugian yang dikenakan kepada pelaku itu akan mempunyai arti apabila si pelaku mampu membayar. Apabila ia tidak mampu, dan dapat diperkirakan bahwa sebagian besar dari orang yang melakukan tindak pidana itu adalah termasuk orang yang tidak mampu.²⁷

Pasal 11 UU SPPA menyebutkan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain: a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b) penyerahan kembali kepada orang tua/wali; c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d) pelayanan masyarakat. Pada dasarnya, kesepakatan diversi bersifat seperti perjanjian pada umumnya, yang berarti ketentuan pembatalan Pasal 1320 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (KUH Perdata) berlaku atas kesepakatan tersebut. Berikut syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata: a) Kesepakatan para pihak dalam perjanjian (*agreement*); b) Kecakapan para pihak dalam perjanjian (*capacity*); c) Suatu hal tertentu (*certainty of terms*); dan d) sebab yang halal (*considerations*). Jika dalam Pasal 1330 KUH Perdata melarang orang yang belum dewasa/masih berada di bawah pengampuan untuk membuat perjanjian, maka dalam kesepakatan diversi, si anak yang menjadi tersangka dan/atau korban juga diperhitungkan suara dan pendapatnya dalam pembuatan kesepakatan diversi. Akan tetapi, proses diversi tetap harus melibatkan orang dewasa seperti orang tua/wali sang anak. Sehingga seperti perjanjian biasa, kesepakatan diversi dapat dituntut pembatalan atau batal demi hukum jika kesepakatan tersebut melanggar syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, termasuk jika hanya melanggar unsur sepakat (misalnya jika korban tidak menyetujui hasil kesepakatan diversi). Akibat batalnya kesepakatan tersebut, perkara pidana anak tersebut akan dilanjutkan ke dalam proses peradilan pidana Anak dan berkas diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan UU SPPA.

Menurut Soedikno Mertokusumo, perlindungan

26 Marasabessy, Fauzy, Loc.Cit.

27 Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 187.

hukum merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi jika ada yang melakukan wanprestasi.²⁸ Sebagaimana pembatalan diversi yang dapat dituntut, KUH Perdata juga mengatur mengenai wanprestasi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Perjanjian memiliki kekuatan mengikat (Pasal 1339 KUH Perdata) sehingga pihak yang dirugikan oleh adanya wanprestasi ini dapat melayangkan tuntutan atas kelalaian yang terjadi. Pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan dengan salah satu cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yaitu: a) pemenuhan perikatan; b) pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian; c) ganti kerugian; d) pembatalan perjanjian timbal balik; dan e) pembatalan dengan ganti kerugian.

Tuntutan wanprestasi dapat dilakukan sebagai upaya akan pemenuhan restitusi dalam perkara tindak pidana anak. Korban dapat menuntut pemenuhan ganti rugi melalui perjanjian perdamaian yang berisi hasil kesepakatan diversi. Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. *Hoge Raad* dalam keputusan tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat. Maksud dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidaknya-tidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang *equivalen* saja.²⁹

Pengaturan yang tidak konsisten dalam mengatur

mengenai restitusi, apakah sebagai sebuah sanksi pidana yang diwajibkan atau hanya sebuah pilihan yang sifatnya “*non obligation*”, ketiadaan upaya paksa, tidak adanya kewajiban bagi Jaksa Penuntut Umum yang mengharuskan memasukkan restitusi dalamuntutannya juga menyulitkan upaya pelaksanaan pemenuhan restitusi. Jika dibandingkan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP), restitusi telah dimasukkan sebagai salah satu jenis hukuman yaitu dimasukkan dalam pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 70-72. Dalam Pasal 70 disebutkan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus. Dalam Pasal 72 disebutkan bahwa salah satu jenis pidana tambahan adalah ganti kerugian. Dengan demikian jelas, R-KUHP telah memasukkan salah satu jenis pidana berupa ganti kerugian atau yang lebih dikenal dengan restitusi.³⁰

Keberadaan peraturan pemerintah mengenai restitusi secara mendasar telah memberikan perubahan dalam cara berpikir penegak hukum dan masyarakat lainnya, bahwa korban juga memiliki hak dan kepentingan yang harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dan wajib dipenuhi dalam penegakan hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada berbagai faktor yang mungkin akan mempengaruhinya dan faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan yang terakhir faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta rasa karsa manusia.³¹ Sehubungan dengan keempat faktor di atas penegakan hukum dilihat dari proses yang melibatkan manusia di dalamnya. Di sini faktor manusia sangat terlibat dalam usaha

28 Ransun, Alvianto R.V., 2012, Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.I No.1: 62.

29 Slamet, Sri Redjeki, 2013, Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi, *Jurnal Lex Journalica*, Vol. 10 No. 2:113.

30 Sofian, Ahmad, 2018, Upaya Paksa Pidana Restitusi dan Pengaturannya di Masa Depan, <http://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/upaya-paksa-pidana-restitusi-dan-pengaturannya-di-masa-depan/> (diakses tgl 3 November 2018).

31 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja

menegakkan hukum. Penegakan hukum bukan hanya suatu proses logis semata melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya.

C. Penutup

Unsur utama dari penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana anak yaitu kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku dan masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana. Mekanisme penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana memfokuskan pada terciptanya dialog demi pemulihan korban, tanggung jawab pelaku serta perbaikan kerusakan yang telah terjadi serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Meskipun demikian masih kurangnya peran aparat penegak hukum sebagai mediator dalam proses diversifikasi dikarenakan anggapan bahwa tujuan pemidanaan dianggap belum tercapai meskipun para pihak telah berdamai satu sama lain.

Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana sangatlah penting mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun kerugian harta benda. Perjanjian perdamaian yang berisi kesepakatan diversifikasi antara korban dan pelaku menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak sebagaimana perjanjian dalam perkara perdata. Wanprestasi pun terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Mekanisme pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana telah diatur dalam peraturan pemerintah namun belum adanya kepastian pelaku memberikan ganti rugi kepada anak sebagai korban tindak pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana tidak mengatur sama sekali mengenai mekanisme apabila pelaku menolak atau tidak mau membayar restitusi tersebut. Restitusi belum menjadi sebagai sebuah sanksi pidana yang diwajibkan dan hanya sebuah pilihan yang sifatnya "*non obligation*".

Penegakan hukum melalui penerapan *restorative*

justice harus mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak sehingga diperlukan pemahaman dan persepsi yang sama antar aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak, termasuk mengenai pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana anak, yang mencakup tata cara permohonan hingga pemberian restitusi.

Dalam memberikan kepastian hukum pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana anak, harus terdapat penegasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana bahwa restitusi adalah bagian dari penerapan *restorative justice* dan bersifat wajib sehingga tindak pidana anak yang menimbulkan kerugian dan penderitaan dapat dikenakan restitusi. Dengan demikian restitusi akan sejajar dengan pidana denda.

Daftar Pustaka

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2013. *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*. Jakarta: BPHN.
- Barnes, Bruce E. 2007. *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific*, Maryland: University Press of America.
- Bynum, Jack E. dan William E. Thompson. 2002. *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, Boston: Allyn and Bacon.
- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie-Publishing.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Editama.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Pidana dan*

Pemidanaan, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.

Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Shelden, Randall G. 1997. *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*. Washington DC: U.S. Department of Justice.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Wijaya, Andika dan Dida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zehr, Howard. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Intercourse.

Jurnal

Marasabessy, Fauzy. 2015. Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-45 No.1.

Pangemanan, Jefferson B. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Lex et Societatis*. Vol. III No. 1.

Pradityo, Randy. 2016. Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 5 No. 3.

Ransun, Alvianto R.V. 2012. Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak

Pidana. *Jurnal Lex Crimen*. Vol.I No.1.

Slamet, Sri Redjeki. 2013. Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Jurnal Lex Jurnalica*. Vol. 10 No. 2.

Wijaya, Irawan Adi. 2018. Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*. Vol.6 No.2.

Internet

Sofian, Ahmad. 2018. Upaya Paksa Pidana Restitusi dan Pengaturannya di Masa Depan. <http://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/upaya-paksa-pidana-restitusi-dan-pengaturannya-di-masa-depan/> (diakses tgl 3 November 2018).

Tengens, Jecky. 2011. Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh-jecky-tengens--sh-> (diakses tgl 1 November 2018).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana